

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI OLEH BP3TKI PROVINSI JAWA TENGAH

Maulida Rahmawati Putri¹, Hartuti Purnaweni², Soedjono³
Universitas Diponegoro
maulidaputri221@gmail.com

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Keywords: Indonesian Workers (TKI), Policy Implementation, Placement of Indonesian Migrant Workers, Protection of Indonesian Migrant Workers.

This paper describes and analyzes the process of implementing the Law No.39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad by BP3TKI, Central Java Province. Then identify the driving and inhibiting factors, and provide recommendations on obstacles. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The technique of collecting data is done by interview, observation, literature study, and documentation. The problems that arise in the implementation of the policy of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad by BP3TKI Central Java emphasize more on the implementation process which will only be accurate with a qualitative approach. Theory analysis used in this study, namely the model of policy implementation by George C. Edwards III with indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results showed that there were several obstacles in the implementation of this policy, such as (1) BP3TKI knew that PPTKIS did not carry out psychological examinations, but there was no further action, (2) BP3TKI stated that PPTKIS sometimes did not report migrant workers, making it difficult for BP3TKI to carry out protection, (3) PPTKIS considers that human resources in the district / city offices of TKI originating services to prospective TKIs are less responsive.

Recommendations that can be given for this study include: (1) BP3TKI must provide evaluation and sanctions on the process of health and psychology examinations for prospective migrant workers who will depart because based on information from the PPTKIS the designated clinics have never conducted psychology examinations for prospective TKI; (2) Tightening the rules for reporting of residence changes to Indonesian migrant workers at the time of placement and imposing sanctions for those who violate; (3) Regular coordination is not enough between BP3TKI and the District / City Service, there must be changes regarding the service policy towards the management of prospective migrant workers so that the services of the District / City Service are not slow and there are no delays that drag on.

PENDAHULUAN

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Jika dipandang dari sisi positif Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan kontribusi dalam menambah devisa negara dan bisa menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia. Namun, dari sisi negatif ada banyak hal yang bisa terjadi terhadap TKI, meliputi perlakuan yang tidak manusiawi, diperjual belikan, perlakuan kasar dari majikan, penganiyaan, tidak diberi gaji, pemerkosaan, pembunuhan dan berbagai kasus lain yang sudah lama menimpa TKI di luar negeri (Adharinalti, 2012). Dengan demikian Negara, melalui system administrasi publik, harus hadir untuk membela warganya, bila mengalami permasalahan sebagaimana nampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Provinsi dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbanyak dari Tahun 2013 s/d 2017

NO	PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1	Jawa Barat	129.885	105.479	63.064	51.047	7.022	356.497
2	Jawa Tengah	105.971	92.591	57.078	49.512	8.166	313.318
3	Jawa Timur	93.843	78.306	48.313	43.135	8.536	272.133
4	NTB	63.438	61.139	51.743	40.415	5.068	221.803
5	Lampung	17.975	18.500	16.109	16.049	2.320	70.953
6	Sumut	13.299	14.782	12.054	14.137	2.284	56.556
7	Banten	13.244	9.720	4.270	2.684	318	30.236
8	Bali	14.617	7.716	4.869	3.258	481	30.941
9	DKI Jakarta	14.248	7.561	1.212	811	130	23.962
10	Sulsel	10.358	7.497	2.348	904	225	21.332

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 s/d2017

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa dalam empat tahun (2013 sampai 2017) pengiriman pekerja migran Indonesia secara persentase mengalami penurunan, seperti misalnya pada provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan 53% dan Jawa Barat sebesar 61%, namun jumlah mereka masih besar..

Berbagai persoalan yang menimpa TKI sudah terjadi sejak lama namun sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Noeswantari (2011) bahwa apabila TKI di luar negeri tidak bisa ditempatkan dengan baik dan profesional maka akan terjadi berbagai perlakuan kasar, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, dan perdagangan manusia. Sesungguhnya sumber dari persoalan yang menimpa TKI Indonesia di luar negeri ini tidak terlepas dari lemahnya sistem manajemen dan kontrol terhadap pengiriman TKI terutama pada agen/biro, yang belum memberikan perlindungan yang baik kepada para TKI. Sebagaimana disampaikan oleh (Prihatin, 2007: 12), sumber-sumber kerapuhan perlindungan tenaga kerja, dapat dilihat dari tiga domain berikut: (1) tenaga kerja, (2) perantara transaksi ketenagakerjaan, dan (3) jaminan hukum pemerintahan. Tabel 2 memperlihatkan permasalahan-permasalahan TKI yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja BNP2TKI (2016).

Tabel 2. Pengaduan TKI Berdasarkan Jenis Masalah dari tahun 2011 s/d 2016

No	Jenis Masalah	Orang/Tahun						Total
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sakit	5,48%	5,50%	6,61%	6,54%	6,42%	6,56%	6,16%
2	Gaji tidak dibayar	24,22%	16,56%	15,03%	13,04%	9,97%	9,92%	14,81%
3	TKI ingin dipulangkan	6,65%	18,97%	23,80%	20,73%	10,71%	7,51%	14,57%
4	Putus hubungan komunikasi	25,00%	11,69%	11,89%	9,06%	5,86%	5,17%	11,42%
5	Pekerjaan tidak sesuai PK	9,74%	11,47%	7,42%	5,94%	3,49%	3,83%	7,08%
6	PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir	1,62%	2,71%	3,32%	2,28%	3,41%	14,82%	4,74%
7	TKI gagal berangkat	1,84%	1,55%	2,17%	3,40%	13,45%	3,01%	4,28%
8	Tindak kekerasan dari majikan	6,28%	3,80%	2,71%	2,66%	2,13%	1,66%	3,22%
9	Overstay	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	5,70%	4,48%	1,94%
10	TKI mengalami kecelakaan	1,02%	1,79%	2,01%	2,38%	1,94%	1,62%	1,78%
11	TKI tidak berdokumen	0,76%	0,55%	2,71%	1,85%	1,66%	2,80%	1,68%
12	TKI dalam tahanan/ proses tahanan	1,90%	1,79%	1,35%	1,60%	0,94%	1,20%	1,46%
13	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	3,62%	2,54%	1,21%
14	Potongan gaji melebihi ketentuan	1,28%	1,11%	0,86%	0,84%	0,69%	2,29%	1,19%
15	Penahanan pasport atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	0,91%	1,62%	1,26%	1,27%	0,80%	1,16%	1,18%
16	Ilegal rekrut calon TKI	0,24%	0,57%	0,83%	2,61%	0,76%	2,10%	1,14%
17	Lari dari majikan (Saudi)	1,45%	1,11%	0,99%	1,04%	0,55%	0,50%	0,94%

18	TKI tidak punya ongkos pulang	0,28%	0,44%	0,68%	0,48%	2,70%	0,65%	0,89%
19	TKI tidak harmonis dengan pengguna	1,23%	0,74%	1,02%	1,19%	0,41%	0,48%	0,83%
20	Pelecehan seksual	1,54%	1,25%	0,90%	0,56%	0,22%	0,21%	0,79%


Sumber: BNP2TKI, 2016

Melalui isi daftar pengaduan permasalahan tenaga kerja Indonesia ini, pemerintah selaku pelaksana kebijakan harus melakukan perlindungan dan mengawasi serta menjamin tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah maka pemerintah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai pelaksana teknis di daerah.

Di Indonesia peraturan tentang perlindungan TKI adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk: (1) memberdayakan TKI dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (2) menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ketempat asal di Indonesia; serta (3) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Namun, kenyataannya pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu menerapkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tersebut. Padahal dengan UU tersebut Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Usaha penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan usaha untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Khusus pada Provinsi Jawa Tengah ada 37 TKI ditahan di negara penempatan, bukan karena masalah legalitas para TKI, melainkan karena kesalahan penempatan kerja (Jawapos.com, 12 Februari 2018). Untuk TKI dari Jawa Tengah, dari data BP3TKI Jawa Tengah menunjukkan bahwa permasalahan berupa perlakuan yang tidak manusiawi seperti pemulangan karena masalah legalitas, salah penempatan kerja, perlakuan kasar dari majikan, penganiyaan, sampai pada kasus pemerkosaan. Berikut grafik jumlah pengaduan periode tahun 2014 sampai 2017 di Jawa Tengah berdasarkan data BNP2TKI.



Sumber : BNP2TKI, 2017

Gambar 1. Grafik Pengaduan TKI di Jawa Tengah Periode 2014-2017

Berdasarkan hasil observasi terhadap berbagai kasus yang terjadi pada TKI dari Provinsi Jawa Tengah, diindikasikan bahwa pelaksanaan UUNomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Jawa Tengah belum efektif dan

belum berdasarkan ketentuan. Padahal berdasarkan tugas dan fungsinya, BP3TKI wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah baik dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh BP3TKI Jawa Tengah, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BP3TKI Jawa Tengah dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Fenomena penelitian ini mencakup: (1) Implementasi kebijakan yang meliputi: Pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. (2) Faktor pendorong dan penghambat meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan kedua teknik yaitu *purposive* dan *snowball sampling* yang mana dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu atau ahli dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Informan tersebut adalah:

1. BP3TKI Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3. PT. Tegar Sukses Abadi sebagai PPTKIS di Jawa Tengah
4. Tenaga Kerja Indonesia yang sedang kursus di BLKLN

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data melewati beberapa tahap, tahap yaitu (1) pra lapangan yaitu dengan menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun langsung ke lapangan, (2) pekerjaan lapangan yaitu dengan membangun hubungan keakraban dan kepercayaan kepada informan, (3) pengumpulan data yaitu melalui teknik wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif dengan menerapkan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1987) (dalam Sugiyono, 2008: 337) bahwa dalam menganalisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3TKI Jawa Tengah

Dalam melakukan tugas ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu terkait dengan TKI, BP3TKI Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak swasta sesuai dengan tugas masing-masing.

Terkait pelaksanaan tugas pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan TKI, berikut ini adalah gambaran pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri:

Pra penempatan

a. Surat Ijin Pengerahan (SIP)

SIP adalah izin yang diberikan BP3TKI kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) resmi untuk merekrut calon TKI. Tembusan SIP dikirimkan kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota. Penerbitan SIP merupakan satu kewajiban yang tidak boleh

dilewatkan dari perusahaan dan kepada tenaga kerja karena terkait dengan pengambilan izin resmi antara pemerintah dengan perwakilan lembaga yang ada di negara tujuan.

SIP yang sudah diajukan oleh petugas PPTKIS diverifikasi oleh petugas BNP2TKI atas dasar dan persyaratan:

1. *Job Order* (JO) yang diajukan sudah jelas dan sudah diverifikasi oleh perwakilan RI di Negara yang dituju.
2. Penempatan yang diberikan kepada Calon TKI (CTKI) sudah jelas.
3. Rancangan perjanjian kerja sudah jelas dan menjelaskan CTKI yang dibutuhkan.
4. Persetujuan perwakilan RI di Negara tujuan.

Pelaksanaan pengurusan dan penerbitan SIP yang dilakukan oleh PPTKIS dalam rangka merekrut TKI pada BP3TTKI Jawa Tengah mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Pengurusan SIP ini berjalan secara transparan karena dapat diakses melalui *website* resmi dan papan pengumuman di BP3TKI Jawa Tengah. Selanjutnya dalam pengurusan SIP tidak dipungut biaya serta tidak memakan waktu lama. BP3TKI menegaskan akan melakukan pengembalian dokumen terhadap data PPTKIS yang tidak lengkap.

b. Perekrutan dan seleksi

Rekrutmen merupakan kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan perusahaan. Perekrutan TKI dimulai dari penyeleksian dan penjarangan terhadap segenap calon TKI oleh PPTKIS bekerjasama dengan dinas kabupaten/kota dan melaporkan kepada dinas provinsi. Untuk proses perekrutan calon TKI dilakukan oleh pihak PPTKIS yang sudah terdaftar secara resmi pada BP3TKI. Selanjutnya BP3TKI menerima hasil para calon TKI yang sudah dianggap siap diberangkatkan. Namun BP3TKI melakukan pengecekan ulang terhadap calon TKI yang diberangkatkan dengan memberlakukan perlindungan seperti: pembatasan usia minimum, pendidikan minimum dan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Proses pelaksanaan perekrutan dan seleksi telah dilakukan BP3TKI, dalam hal ini diwakilkan oleh PPTKIS dan dinas kabupaten, dalam rangka mengakomodir TKI yang akan bekerja dan diberangkatkan. Proses seleksi seharusnya ketat sehingga meminimalisir TKI yang berangkat secara ilegal.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses perekrutan dimulai dari seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS resmi yang terdaftar oleh pemerintah untuk melakukan pemilihan terhadap calon TKI yang memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke luar negeri. Selanjutnya calon TKI mendaftarkan diri kepada dinas migrasi terdekat melalui rekomendasi dinas kab/kota asal yang dibantu kepengurusannya oleh PPTKIS untuk membuat paspor dan ID.

Selain itu, masih terjadi permasalahan dokumen yang kurang memenuhi persyaratan, karena CTKI tidak memenuhi ketentuan batas umur, tidak mempunyai keahlian yang mumpuni, dan ada permasalahan keluarga seperti berat meninggalkan keluarga, namun agen melalui calo sering memaksakan.

c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Khusus untuk mengatur masalah pendidikan dan pelatihan (diklat) calon TKI, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.23-MEN-IX-2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI di Luar Negeri. Disebutkan bahwa penyelenggaraan diklat CTKI dapat dilaksanakan oleh (a) lembaga pelatihan kerja pemerintah; (b) lembaga pelatihan kerja swasta; (c) lembaga pelatihan perusahaan; atau (d) lembaga pelatihan milik PPTKIS. Lembaga penyelenggara diklat tersebut harus memiliki izin atau terdaftar, dan terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LALPK).

Pendidikan dan pelatihan kerja diperlukan untuk meningkatkan kualitas para CTKI agar menjadi pekerja yang handal dan ulet. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan oleh BP3TKI dengan menggunakan lembaga Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta. Materi yang diberikan kepada calon TKI dengan modul tata boga, tata graha, jompo, *baby*, *nanny* dan semua pelatihan terkait pengurusan rumah tangga. Namun yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi kepada BP3TKI adalah terkait materi yang disampaikan harus dengan

penerapan praktek. Pemberian pendidikan dan pelatihan kerja ini dilakukan melalui pemberian materi dan pengajaran keterampilan dengan bekerjasama dengan staf pengajar atau yang biasa disebut instruktur. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan tidak selalu dapat langsung dipahami oleh calon TKI sehingga mengharuskan para pengajar untuk mengulangi.

d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Dalam rangka mendapatkan para calon TKI yang bersih dan bebas dari berbagai penyakit maka ada tahapan pemeriksaan kesehatan umum dan psikologi dilakukan oleh BP3TKI. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi terhadap calon TKI yang akan diberangkatkan dilakukan oleh BP3TKI melalui PPTKIS. Pemeriksaan kesehatan dilakukan melibatkan lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah yang dalam hal ini langsung mendapat rekomendasi dari kementerian kesehatan.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI telah dilakukan oleh BP3TKI dengan ketentuan biaya dan tempat medikal cek yang telah ditentukan. Namun pada pemeriksaan psikologi calon TKI, belum dilakukan oleh BP3TKI dan PPTKIS. PPTKIS mengakui belum pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap calon TKI dengan alasan bahwa saat penyerahan pemeriksaan kesehatan dan psikologi tidak ada rangkaian yang meminta calon TKI untuk tes psikologi, namun mereka mengatakan bahwa ada sebagian PPTKIS yang melakukan.

Dengan demikian, PPTKIS yang menjadi objek peneliti tidak melaksanakan kewajiban pra penempatan sebagai agen pelaksana padahal TKI wajib mengikuti tes psikologi jika ingin bekerja di luar negeri. Hal ini ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011, secara khusus pada Pasal 4, disebutkan bahwa setiap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri wajib terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi. BP3TKI yang bekerjasama dengan lembaga psikologi serta PPTKIS selaku pelaksana seharusnya diberikan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin sesuai dengan Perpres Pasal 32.

Selanjutnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah kepada calon TKI juga belum menunjukkan hasil yang optimal karena hasil yang dikeluarkan berbeda dengan hasil pemeriksaan di negara penempatan TKI yang bersangkutan.

e. Pengurusan Dokumen

Pengurusan dokumen merupakan kelengkapan yang harus dibuat oleh para calon TKI guna mendapatkan rekomendasi dari untuk penempatan kerja. Pengurusan dokumen dimaksudkan agar para TKI tertib administrasi yang diatur dalam undang-undang. Ketika calon TKI tidak melengkapi dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan maka akan dipastikan calon TKI tersebut tidak bisa berangkat ke negara tujuan.

Pelaksanaan pengurusan dokumen pada terhadap calon TKI telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang berafiliasi pada BP3TKI. Hal ini terbukti dengan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaring para calon TKI dengan persyaratan sebagai berikut: (i) pencari kerja dengan memperoleh kartu AK I (Kartu Kuning) dan terdaftar sebagai pencari kerja ke luar negeri; (ii) Mengikuti penyuluhan, pendataan, pendaftaran, dan seleksi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS); (iii) Calon TKI menandatangani perjanjian penempatan bersama PPTKIS dan diketahui oleh Dinas.

Pengurusan dokumen ini meliputi: sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) di keluarkan oleh BNP3TKI Provinsi Jawa Tengah. Calon TKI yang tidak melengkapi dokumen namun memenuhi syarat yang lain, tetap tidak bisa berangkat dan melanjutkan karena setiap calon TKI harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Masa Penempatan

a. TKI wajib melaporkan kedatangannya di negara tujuan

Ketika TKI sudah sampai di negara tujuan, PPTKIS melakukan pelaporan kepada BP3TKI dan kedutaan sebagai perwakilan pemerintah. Laporan penempatan TKI di negara tujuan dilakukan PPTKIS kepada BP3TKI dilaksanakan secara rutin baik ada maupun tidak ada TKI yang ditempatkan. Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban PPTKIS sebagai penyedia jasa TKI serta bentuk pengawasan BP3TKI agar dapat mengetahui kegiatan penempatan PPTKIS.

PPTKIS memberikan surat perjanjian penempatan. Surat tersebut berisi tentang hak dan kewajiban PPTKIS dan Calon TKI yang dijelaskan melalui pasal-pasal perjanjian. Surat ini ditanda tangani oleh PPTKIS selaku pihak pertama dan calon TKI selaku pihak kedua serta diketahui oleh kepala dinas kabupaten/kota asal calon TKI. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian penempatan di negara tujuan tanpa disertai dengan ketentuan biaya penempatannya, mengakibatkan rawan akan terjadinya pemerasan pada TKI.

Salah satu permasalahan pada saat masa penempatan TKI dan sudah bekerja di negara tujuan adalah adanya pemotongan gaji dari para TKI. Pemotongan tersebut sering kali dilakukan oleh pihak PPTKIS dengan dalih untuk membiayai proses pra penempatan. Dalam UU 39 tahun 2004 pada pasal 76 menyebutkan bahwa PPTKIS hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya (a) pengurusan dokumen jati diri, (b) pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan (c) pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Selain ketiga poin tersebut pada ayat selanjutnya juga memberikan ruang kepada peraturan menteri untuk mengatur lebih lanjut. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER14.MEN/X/2010, selain memasukkan tiga komponen di atas, juga menambahkan komponen biaya (d) visa kerja; (e) akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan; (f) tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax); (g) transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan; (h) jasa perusahaan; (i) premi asuransi.

b. Kewajiban Melaporkan Kedatangan TKI oleh PPTKIS

Pelaporan kedatangan TKI wajib dilakukan oleh PPTKIS kepada perwakilan negara atau KBRI di negara tujuan. Dalam hal ini PPTKIS telah memberikan pelaporan kepada BP3TKI. Begitu juga ketika TKI mengalami berbagai permasalahan ditempat kerja masih menjadi tanggung jawab agen dan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah dan PPTKIS harus bertanggungjawab untuk memberikan tempat pekerjaan yang layak dan sesuai kepada TKI dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki.

Purna Penempatan

a. Kepulangan TKI

Selama ini kepulangan TKI Jawa Tengah dihadapkan pada beberapa permasalahan: *pertama*, berkaitan dengan status mereka sebagai TKI legal dan ilegal. Ada TKI masuk dan keluar ke negara tujuan secara legal, ada pula yang masuk secara legal namun keluar menjadi ilegal, dan juga masuk keluar secara ilegal. Permasalahan lainnya terkait dengan perpanjangan kontrak kerja, sistem pendeportasian, dan praktik pungutan liar serta penipuan sekembali menjejalkan kaki di tanah air baik melalui pelabuhan udara, laut dan darat. *Kedua*, jaminan perlindungan dan hak-hak yang harus didapatkan TKI yang telah menyelesaikan kontraknya secara legal, jaminan asuransi bila mengalami sakit atau kematian saat bekerja juga setelah masa kontrak berakhir, perlindungan terhadap hak-hak TKI yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan dan penganiayaan. *Ketiga*, terkait dengan perlindungan negara terhadap WNI yang menjadi TKI di luar negeri baik secara legal atau ilegal lalu dipulangkan secara paksa sesuai aturan. Terakhir, terkait dengan pelanggaran hukum, etika, moral dan penghilangan nyawa terhadap TKI yang baru sampai di tanah air baik yang dilakukan aparat berwenang pun oleh mereka yang ingin menanggung keuntungan dari TKI.

Kepulangan TKI harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini BP3TKI Jawa Tengah. Segala fasilitas kepulangan dan pemulangan merupakan urusan pemerintah pusat, fasilitas kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi merupakan urusan

pemerintah provinsi, sedangkan pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota, merupakan urusan pemerintah kabupaten/ kota.

b. TKI meninggal dunia di negara tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, TKI yang meninggal dunia cukup banyak karena berbagai hal, terutama karena sakit yang dialami oleh TKI saat menjadi pekerja di luar negeri. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab terhadap kepulangan para TKI di antaranya: (i) Memberitahu kematian kepada keluarga paling lama 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian; (ii) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat perwakilan RI dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; (iii) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan termasuk biaya pemakaman.

Melalui Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa terdapat 61 kasus TKI meninggal dunia di Negara tujuan yang tersebar di beberapa negara yang menerima bantuan pemulangan jenazah di BP3TKI Semarang. Penyebab kematian yang paling banyak yaitu TKI sakit sebanyak 57 orang di berbagai negara penempatan dan seluruhnya telah dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarga TKI ke tempat asal mereka.

Berikut informasi data dari BP3TKI berkaitan dengan jumlah TKI yang meninggal di Negara Tujuan Tahun 2017:

Tabel 3. Pemulangan Jenazah TKI kepada BP3TKI Semarang Tahun 2017

No	Negara Penempatan	Penyebab Kematian	Jumlah TKI
1	Malaysia	Sakit	11
		Kecelakaan	1
2	Brunei Darusalam	Sakit	4
		Sakit	19
3	Taiwan	Dianiaya Majikan	1
4	Iran		1
5	Hongkong	Sakit	2
6	Singapura	Sakit	2
7	Argentina	Sakit	1
8	Papua Nugini	Kecelakaan	1
9	Arab Saudi	Sakit	10
10	Kuwait	Sakit	2
11	Korea Selatan	Sakit	4
		Sakit	2

Sumber: BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, 2017

Dalam hal permasalahan kematian seperti Tabel 3 di atas, seluruh pertanggung jawaban biaya dikeluarkan oleh PPTKIS dan agen. Namun kepengurusan kematian di penempatan Malaysia, PPTKIS dibantu oleh yayasan kematian yang memberikan fasilitas seperti kepengurusan jenazah hingga diantar sampai menuju bandara. PPTKIS juga bertanggung jawab mengurus asuransi kematian dan memberikan kepada keluarga TKI yang meninggal.


c. Terjadi Perang, Bencana Alam, Wabah Penyakit dan Deportasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat TKI yang terkena bencana alam seperti di negara Taiwan dan Hongkong. Namun TKI diberikan kebebasan untuk memilih pulang atau dapat melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Selain itu juga ditemukan TKI yang terkena wabah demam berdarah hingga meninggal dunia. Terdapat juga TKI TKI yang mengalami trauma karena bencana sehingga meminta untuk kembali ke daerah asal.

Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 bahwa Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulauan TKI sampai ke daerah asal TKI.

Sebagaimana telah dibahas implementasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh BP3TKI Jawa Tengah, berikut dapat dilihat bagaimana alur proses penempatan yang diambil dari peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 :



Sumber : UU No.39 Tahun 2004 (data yang telah diolah)

Gambar 2. Alur Proses Penempatan TKI Menurut UU 39 Nomor 2004

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI

Komunikasi

Implementasi kebijakan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri jika dilihat dari variabel komunikasi bertujuan untuk melihat sejauhmana pengetahuan implementor terhadap tugas yang mereka lakukan, melihat petunjuk pelaksanaan dengan jelas, dan konsistensi para implementor terhadap pelaksanaan kebijakan yang tergantung pada kejelasan perintah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan para implementor saling bekerjasama memberikan perlindungan dan jaminan kepada TKI ketika berada di luar negeri, mulai dari pengurusan dokumen sampai kepada penempatan di luar negeri. Selanjutnya ada komunikasi dua arah antara sesama pimpinan para *stakeholders* terkait penanganan dan penyelesaian jika terjadi permasalahan atau kasus yang menimpa para TKI diluar negeri sehingga TKI dapat merasakan manfaat dengan adanya kebijakan perlindungan saat mereka berada di luar negeri. Namun, pemerintah dan PPTKIS memiliki perbedaan pandangan dan tolak ukur mengenai ketepatan sasaran kebijakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Namun pada dasarnya, sasaran utama kebijakan penempatan perlindungan TKI adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada TKI ketika berada di luar negeri. Padahal sasaran kebijakan ini harus sesuai ukuran dan tidak boleh keluar dari ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga PPTKIS maupun pemerintah harus bersama-sama memberikan informasi yang tepat kepada TKI agar kebijakan dapat dirasakan oleh TKI.

Faktor pendukung ditinjau dari variabel komunikasi adalah (1) telah ada pembagian tugas pada pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh BP3TKI melalui dinas transmigrasi kabupaten yaitu melakukan penerimaan pendaftaran calon TKI yang mau bekerja di luar negeri dengan menerbitkan formulir kartu kuning. Selanjutnya PPTKIS juga melakukan rekrutmen calon TKI dengan menerbitkan surat izin pengerahan bagi para calon TKI ke dinas provinsi, melakukan pelatihan, pengurusan kesehatan dan lainnya; (2) Komitmen PPTKIS dalam perlindungan dan penempatan TKI dapat dilihat dari keseriusan pengurusan TKI sampai kepada negara tujuan; (3) Di dalam implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Jawa Tengah telah dilaksanakan melalui instansi pemerintah dan bekerjasama dengan pihak swasta yakni oleh dinas daerah, dinas provinsi, BP3TKI dan PPTKIS sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing.

Faktor penghambat ditinjau dari variabel komunikasi adalah (1) adanya perbedaan pendapat dan tolak ukur antara para implementor seperti yang terjadi pada pihak PPTKIS, misalnya permintaan BP3TKI yang menghimbau calon TKI untuk dapat mengurus keperluan keberangkatan sendiri, namun PPTKIS menganggap bahwa calon TKI tidak mungkin melakukan kepengurusan tanpa di dampingi oleh PPTKIS; (2) tidak semua calon TKI memahami penyampaian peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan oleh PPTKIS.

Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Implementasi kebijakan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri jika dilihat dari variabel sumberdaya bertujuan untuk melihat sejauhmana kecukupan dan kualifikasi pelaksana kebijakan, kewenangan dan informasi serta sarana prasarana.

Faktor pendukung ditinjau dari variabel sumberdaya adalah (1) jumlah pegawai pelaksana kebijakan seimbang dengan uraian tugas yang dilakukan oleh BP3TKI dalam memberikan perlindungan dan harus didukung dengan kompetensi para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan efektifitas pelayanan kepada para TKI. Adapun jumlah pegawai pada BP3TKI saat ini sudah cukup dan memiliki perwakilan daerah di Cilacap, Pati dan Pemalang. Untuk PPTKIS juga sudah baik, hal ini dilihat dari adanya cabang PPTKIS di Cilacap, Kendal dan Brebes untuk mengakomodir kebutuhan para calon TKI yang jauh dari PPTKIS provinsi. Selanjutnya peningkatan kemampuan yang harus segera dilakukan oleh PPTKIS dan BP3TKI dalam pemahaman terhadap regulasi dan penguasaan teknologi informasi; (2) kewenangan tertinggi pelaksana kebijakan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri berada pada BP3TKI dan pelaksanaan kebijakan di lapangan adalah PPTKIS. BP3TKI dan PPTKIS merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk seluruh rangkaian pelaksanaan kebijakan perlindungan TKI dari mulai penempatan sampai kepada pemulangan TKI. Selanjutnya sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh PPTKIS berasal dari modal pribadi yang melakukan investasi dalam penyaluran TKI. Sementara BP3TKI untuk anggarannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

Faktor penghambat dilihat dari variabel sumberdaya adalah (1) kurangnya kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada TKI dan sikap kurang respon sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, seperti pengajuan rekomendasi paspor kepada dinas kab/kota asal calon TKI yang terlambat keluar karena menunggu pejabat yang sedang dinas luar; (2) tidak terdapat insentif atau tambahan kepada implementor saat melaksanakan kegiatan.

Disposisi/ sikap

Implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri jika dilihat dari variabel disposisi bertujuan untuk melihat bagaimana dukungan sikap para pelaksana kebijakan terhadap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Komitmen pelaksana kebijakan dapat diketahui ketika para TKI mendapatkan masalah baik dalam proses pembuatan dokumen sampai kepada penempatan. Selain itu, PPTKIS diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk mengikutsertakan asuransi kepada para TKI yang berada di luar negeri sebagai bentuk perlindungan.

Faktor pendukung dilihat dari variabel disposisi adalah sikap para pelaksana dari BP3TKI dan para agen PPTKIS. (1) Sikap pegawai BP3TKI dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan penempatan TKI saat ini mengikuti aturan perundang-undangan. Hal ini terbukti ketika persyaratan dan dokumen calon TKI yang tidak lengkap yang diajukan oleh para agen tidak akan di proses oleh

BP3TKI dalam pencetakan kartu tanda luar negeri;(2) komitmen para implementor kebijakan penempatan dan perlindungan TKI seperti pra penempatan mendaftarkan perjanjian kerja, kemudian penanganan pengaduan kasus-kasus TKI baik pada masa sebelum maupun setelah penempatan. Komitmen melakukan analisis terhadap berbagai pengaduan dan kasus yang dialami oleh TKI dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui KBRI; (3) komitmen para agen TKI sebagai mitra pemerintah dengan menandatangani fakta integritas agen yang baik dan memenuhi syarat menjadi agen dengan mendapatkan sertifikasi dari negara tujuan dan pendirian BLK untuk para calon TKI yang bersertifikat.

Faktor penghambat dilihat dari variabel sikap dari pelaksana adalah (1) para agen PPTKIS yang baru tidak pernah diberikan pelatihan yang khusus oleh pemerintah dalam memahami regulasi yang ada sehingga proses pelayanan para TKI menjadi tidak optimal; (2) persyaratan administrasi yang rumit untuk pendirian PPTKIS baru.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan kolektif dan menyelesaikan suatu permasalahan di organisasi secara bersama-sama terhadap tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilihat dari variabel struktur birokrasi bertujuan untuk menganalisis prosedur baku organisasi dan penyebaran tanggung jawab dalam organisasi.

Faktor pendukung ditinjau dari variabel struktur birokrasi adalah (1) adanya standar operasional pekerjaan (SOP) landasan kerja para aktor untuk melakukan penempatan dan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. SOP tersebut misalnya: SOP pelayanan penempatan TKI, SOP informasi *demand* (kebutuhan) melalui *jobsinfo* PPTKIS. Beberapa SOP tersebut mengatur dasar kerja bagi para implementor untuk memberikan pelayanan kepada para TKI mulai dari pra penempatan sampai kepada pasca penempatan.

Faktor penghambat ditinjau dari variabel struktur birokrasi adalah (1) PPTKIS tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan sebuah keputusan, seluruh wewenang ada pada BP3TKI; (2) dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan tentang TKI, BP3TKI harus terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan PPTKIS, sehingga PPTKIS tidak dapat melaksanakan tanpa izin dari BP3TKI.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dari Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan namun pelaksanaannya belum optimal. Adapun aspek yang sudah berjalan dalam pelaksanaan perlindungan dan penempatan TKI Jawa Tengah diantaranya: pelaksanaan proses perekrutan dan seleksi calon TKI dilakukan sangat ketat oleh PPTKIS dan dinas kabupaten/kota, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan oleh BP3TKI dengan menggunakan BLK dan lembaga pelatihan swasta yang bersertifikasi, berjalannya proses pelaporan dari PPTKIS kepada BP3TKI terkait kedatangan TKI di negara tujuan dan penempatannya di tempat kerja.

Adapun aspek yang dianggap belum berjalan dengan optimal yaitu: PPTKIS tidak melaksanakan pemeriksaan psikologi pada calon TKI yang akan diberangkatkan; PPTKIS tidak melakukan pelaporan terhadap TKI yang berpindah kerja atau tempat tinggal kepada BP3TKI sehingga menyulitkan BP3TKI melakukan perlindungan apabila terjadi permasalahan, materi pendidikan dan pelatihan kerja yang sulit dipahami oleh para calon TKI karena faktor umur dan pendidikan, dan proses pengurusan TKI yang meninggal di negara tujuan masih lamban karena berbagai prosedur yang harus dilakukan, sementara pihak keluarga meminta korban yang meninggal dapat dikirimkan ke daerah dengan cepat.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dari Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendukung yaitu (1) komunikasi: adanya perbedaan pendapat dan tolak ukur antara para implementor seperti yang terjadi pada pihak PPTKIS, misalnya permintaan BP3TKI yang menghimbau calon TKI untuk dapat mengurus keperluan keberangkatan sendiri, namun PPTKIS menganggap bahwa calon TKI tidak mungkin melakukan pengurusan tanpa di dampingi oleh PPTKIS. (2) sumber daya: jumlah pegawai pelaksana kebijakan seimbang dengan uraian tugas yang dilakukan oleh BP3TKI dalam memberikan perlindungan dan

harus didukung dengan kompetensi para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan efektifitas pelayanan kepada para TKI. Adapun jumlah pegawai pada BP3TKI saat ini sudah cukup dan memiliki perwakilan daerah di Cilacap, Pati dan Pemalang. Untuk PPTKIS juga sudah baik, hal ini dilihat dari adanya cabang PPTKIS di Cilacap, Kendal dan Brebes untuk mengakomodir kebutuhan para calon TKI yang jauh dari PPTKIS provinsi. (3) disposisi/sikap: komitmen mengenai persyaratan dan dokumen calon TKI yang tidak lengkap yang diajukan oleh para agen tidak akan diproses oleh BP3TKI dalam pencetakan kartu tanda luar negeri, kesungguhan melakukan analisis terhadap berbagai pengaduan dan kasus yang dialami oleh TKI, PPTKIS menandatangani fakta integritas agen yang baik. (4) struktur birokrasi: adanya berbagai SOP pekerjaan antara lain terkait dengan pelayanan penempatan TKI, informasi kebutuhan melalui *jobsinfo* PPTKIS.

Adapun faktor penghambat yaitu: adanya perbedaan pendapat antara para implementor seperti yang terjadi pada pihak PPTKIS, misalnya permintaan BP3TKI yang menghimbau calon TKI untuk dapat mengurus keperluan keberangkatan sendiri, namun PPTKIS menganggap bahwa calon TKI tidak mungkin melakukan kepengurusan tanpa di dampingi oleh PPTKIS, kurangnya kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada TKI dan sikap kurang respon sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, seperti pengajuan rekomendasi paspor kepada dinas kab/kota asal calon TKI yang terlambat keluar karena menunggu pejabat yang sedang dinas luar, para agen PPTKIS yang baru tidak pernah diberikan pelatihan yang khusus oleh pemerintah dalam memahami regulasi, dan PPTKIS tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan sebuah keputusan, seluruh wewenang ada pada BP3TKI.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka dapat ditarik saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) BP3TKI harus memberikan evaluasi dan sanksi terhadap proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi pada calon TKI yang akan berangkat karena berdasarkan informasi PPTKIS bahwa klinik yang ditunjuk tidak pernah melakukan pemeriksaan psikologi kepada calon TKI, sehingga calon TKI benar-benar memiliki pemeriksaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Memperketat aturan pelaporan perpindahan tempat tinggal terhadap TKI saat masa penempatan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar; (3) Koordinasi yang rutin tidaklah cukup antara BP3TKI dan Dinas Kab/Kota, harus ada perubahan yang menyangkut kebijakan pelayanan terhadap pengurusan calon TKI sehingga pelayanan Dinas Kab/Kota tidak lambat dan tidak ada penundaan yang berlarut.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, BP3TKI memiliki peran yang sangat tinggi dalam memutuskan sebuah kebijakan publik. Selanjutnya dalam permasalahan ini yang menjadi sorotan adalah sikap kedisiplinan pelayanan publik terhadap calon TKI yang dapat dinilai baik atau buruk oleh masyarakat maupun lembaga swasta PPTKIS. Dalam permasalahan ini, calon TKI ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Mengutip pengertian administrasi publik yang dikemukakan oleh Harmon dan Mayer bahwa pelaku utama dalam proses administrasi publik adalah mereka yang disebut sebagai administrator negara atau pegawai negeri. Merekalah yang dibebani tanggungjawab untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik. Tetapi proses administrasi publik sesungguhnya melibatkan juga banyak pihak luar pegawai negeri, seperti pekerja-pekerja sosial, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain (Harmon & Mayer, 1986 :6; Dewi,2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Adharinalti. 2012. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri*. Jurnal Rechtsvinding. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. Jakarta
- Dian Noeswantari. 2011. *Mencegah Trafficking melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding. Pusat Studi HAM. Vol 24, No 2. Universitas Surabaya. Surabaya
- Dewi, M. P. 2017. The Problem of Basic Education Policy and Its Implementation in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 43(Icas), 138–141.

Harmon, Michael M., dan Ricardt T. Mayer. *Organizazion Theory for Public Administration*.
Boston, Little, Brown and Company. 1986

- Jawapos.com 12 FEB 2018 18:24. "37 TKI Purworejo di Malaysia Ditahan Karena Salah Penempatan". Diakses 27 Februari 2018. <https://www.jawapos.com/read/2018/02/12/188206/37-tki-purworejo-di-malaysia-ditahan-karena-salah-penempatan>
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- Pusdatinaker, *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tahun 2012*. pdf., <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen.php>
- Pusdatinaker, *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tahun 2012*. pdf., <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen.php?cat=2>, kategori: Arsip PDF Penempatan Tenaga Kerja, diakses 5 April 2013.
- Prihatin, S. Djuni, 2007. *Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 10, No 3. UGM, Yogyakarta.
- S. Lee, Everett. 2000. *Teori Migrasi*. Pusat Studi Kependudukan UGM, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung